



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKEUMAWE

NOMOR : 6 /PP.07/1173/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober tahun 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagai berikut :

- a. Facebook : Kip Lhokseumawe (fanspage)
- b. Twitter : @kip\_lsw
- c. Instagram : @kip.lsw
- d. Youtube : KIP Lsw

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 5 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD.

**MOHD TASAR**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 6 /PP.07/1173/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE


Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe

A. Facebook

Nama Pengguna : KIP Lhokseumawe (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/kiplhokseumawe>

Tampilan



B. Twitter

Nama Pengguna : @KIP\_LSW

URL : [https://twitter.com/kip\\_lsw](https://twitter.com/kip_lsw)

Tampilan



The image shows a screenshot of a Twitter profile page for 'KIP Kota Lhokseumawe'. The profile name is 'KIP Kota Lhokseumawe' with the handle '@kip\_lsw'. The bio states 'Akun resmi KIP Kota Lhokseumawe' and includes a website link 'kiplohokseumawe.com' and a join date of 'November 2020'. The profile has 258 following and 205 followers. The main header image features the logo of the 'KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE' on a red and orange background. A tweet from October 29 is visible, stating 'KIP Kota Lhokseumawe Tetapkan DPB Periode Oktober 2021 Sebanyak 131.628 Pemilih'. A warning message about sensitive content is also present. At the bottom, there is a blue banner with the text 'Don't miss what's happening' and buttons for 'Log in' and 'Sign up'.

**KIP Kota Lhokseumawe**  
277 Tweets

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KIP Kota Lhokseumawe**  
@kip\_lsw  
Akun resmi KIP Kota Lhokseumawe  
[kiplohokseumawe.com](http://kiplohokseumawe.com) Joined November 2020  
258 Following 205 Followers

**KIP Kota Lhokseumawe** @kip\_lsw · Oct 29  
KIP Kota Lhokseumawe Tetapkan DPB Periode Oktober 2021 Sebanyak 131.628 Pemilih

The following media includes potentially sensitive content.  
[Change settings](#) [View](#)

**Don't miss what's happening**  
People on Twitter are the first to know. [Log in](#) [Sign up](#)

C. Instagram

Nama Pengguna : @KIP\_LSW

URL : <https://www.instagram.com/kip.lsw/>

Tampilan

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOakseumawe**

kip.lsw Edit Profile

181 posts 537 followers 961 following

**KIP Kota Lhokseumawe**  
Government Organization  
KIP Kota Lhokseumawe (Official Account/Akun Resmi)  
[www.kiplhokseumawe.com](http://www.kiplhokseumawe.com)

Meme Rutinitas Agenda Ucapan PDPB

POSTS REELS VIDEOS SAVED TAGGED

PERIODE	LAM-LAM	TEKEMESUM	JMLAH
AGUSTUS	64.196	67.271	131.467
SEPTEMBER	64.229	67.318	131.547
OKTOBER	64.254	67.364	131.628

Jumlah Pemilih TPS: 00 70  
Jumlah Pemilih Baru: 00 151

D. Youtube

Nama Pengguna : KIP Lsw

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCYw66dW1SEEjeMisSO4aIMg>

Tampilan



Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 5 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD.

**MOHD TASAR**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani